



**BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 16 TAHUN 2026**

**TENTANG  
PETA BATAS KALURAHAN PANJANGREJO  
KAPANEWON PUNDONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTUL,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);  
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KALURAHAN PANJANGREJO KAPANEWON PUNDONG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat Pemerintahan, setempat berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
3. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
4. Padukuhan adalah bagian wilayah kalurahan yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
8. Batas Kalurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kalurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang tepat pada garis batas.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.
14. Peta Batas Kalurahan adalah peta yang menyajikan Batas Kalurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Bupati adalah Bupati Bantul.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
17. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

## BAB II

### BATAS KALURAHAN PANJANGREJO

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong dengan kode 34.02.04.2002.
- (2) Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong memiliki luas wilayah 5,669 km<sup>2</sup> (lima koma enam enam sembilan) kilometer persegi.

#### Pasal 3

Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong meliputi Padukuhan:

- a. Grudo;
- b. Jamprit;
- c. Nglembu;
- d. Tarungan;

- e. Gedangan;
- f. Badan;
- g. Panjang;
- h. Soronanggan;
- i. Gedong;
- j. Watu;
- k. Jetis;
- l. Nglorong;
- m. Semampir;
- n. Krapyak Kulon;
- o. Krapyak Wetan; dan
- p. Gunungpuyuh.

#### Pasal 4

Batas Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas Utara : Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong;
- b. Batas Timur : Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong;
- c. Batas Selatan : Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong; dan
- d. Batas Barat : Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek, Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro dan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro.

#### Pasal 5

Batas Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong dengan Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.04.2001-04.2002-04.2003-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 58' 16,143''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 36,922''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong dengan Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong dan Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong;
- b. selanjutnya mengarah ke timur laut sekitar 135 (seratus tiga puluh lima) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah utara sekitar 92 (sembilan puluh dua) meter menyusuri tepi sisi barat saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 147 (seratus empat puluh tujuh) meter menyusuri tepi sisi selatan saluran irigasi lalu dilanjutkan ke arah utara sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan ke arah barat daya sekitar 127 (seratus dua puluh tujuh) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah selatan sekitar 308 (tiga ratus delapan) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 111 (seratus sebelas) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan ke arah selatan sekitar 37 (tiga puluh tujuh) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah barat sekitar 173 (seratus tujuh puluh tiga) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah utara sekitar 152 (seratus lima puluh dua) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah timur sekitar 106 (seratus enam) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan ke arah utara sekitar 148 (seratus empat puluh delapan) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah barat sekitar 58 (lima puluh delapan) meter melalui tepi sisi selatan jalan lalu dilanjutkan ke arah utara sekitar 118 (seratus delapan belas) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah timur sekitar 36 (tiga puluh enam) meter melalui lahan permukiman lalu dilanjutkan ke arah utara sekitar 63 (enam puluh tiga) meter melalui lahan permukiman sampai pada TK 34.02.04.2002-04.2003-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 58' 4,089''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 30,007''$  BT yang terletak pada as jalan;
- c. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 45 (empat puluh lima) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan ke arah utara sekitar 70 (tujuh puluh) meter melalui lahan permukiman lalu dilanjutkan ke arah barat sekitar 102 (seratus dua)

- meter melalui as jalan lalu dilanjutkan ke arah selatan sekitar 46 (empat puluh enam) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan ke arah barat daya sekitar 56 (lima puluh enam) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan ke arah selatan sekitar 91 (sembilan puluh satu) meter melalui lahan permukiman lalu dilanjutkan ke arah barat sekitar 121 (seratus dua puluh satu) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah selatan sekitar 150 (seratus lima puluh) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan ke arah barat 112 (seratus dua belas) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah utara sekitar 431 (empat ratus tiga puluh satu) meter menyusuri as sungai lalu dilanjutkan ke arah utara sekitar 274 (dua ratus tujuh puluh empat) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan ke arah barat sekitar 156 (seratus lima puluh enam) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah timur laut sekitar 282 (dua ratus delapan puluh dua) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah timur sekitar 104 (seratus empat) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah utara sekitar 46 (empat puluh enam) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan ke arah barat sekitar 218 (dua ratus delapan belas) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.04.2002-04.2003-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 57' 36,548''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 14,096''$  BT yang terletak pada as jalan;
- d. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 124 (seratus dua puluh empat) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan ke arah timur sekitar 126 (seratus dua puluh enam) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah utara sekitar 184 (seratus delapan puluh empat) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan ke arah timur sekitar 227 (dua ratus dua puluh tujuh) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah timur laut sekitar 382 (tiga ratus delapan puluh dua) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.04.2002-04.2003-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 57' 17,684''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 29,237''$  BT yang terletak pada as jalan;
- e. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 400 (empat ratus) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan ke arah utara sekitar 514 (lima ratus empat belas) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.04.2002-04.2003-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 57' 1,284''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 15,750''$  BT yang terletak pada as jalan;
- f. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 156 (seratus lima puluh enam) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan ke arah selatan sekitar 136 (seratus tiga puluh enam) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan ke arah barat sekitar 112 (seratus dua belas) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan ke arah utara sekitar 144 (seratus empat puluh empat) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah barat sekitar 143 (seratus empat puluh tiga) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah tenggara sekitar 37 (tiga puluh tujuh) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan ke arah barat sekitar 185 (seratus delapan puluh lima) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.04.2002-04.2003-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 56' 58,048''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 58,368''$  BT yang terletak pada as jalan; dan
- g. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 32 (tiga puluh dua) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah timur laut sekitar 80 (delapan puluh) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah timur sekitar 78 (tujuh puluh delapan) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan ke arah utara sekitar 43 (empat puluh tiga) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah barat laut sekitar 164 (seratus enam puluh empat) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah selatan sekitar 43 (empat puluh tiga) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah barat sekitar 447 (empat ratus empat puluh tujuh) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.04.2002-04.2003-05.2002-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 56' 51,832''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 42,919''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong dengan Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong dan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro.

#### Pasal 6

Batas Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong dengan Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.03.2003-04.2001-04.2002-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 58' 46,802''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 46,673''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong dan Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong;
- b. selanjutnya mengarah ke timur laut sekitar 1651 (seribu enam ratus lima puluh satu) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.04.2001-04.2002-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 58' 33,692''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 36,442''$  BT yang terletak pada as sungai; dan
- c. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 484 (empat ratus delapan puluh empat) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 173 (seratus tujuh puluh tiga) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 139 (seratus tiga puluh sembilan) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 88 (delapan puluh delapan) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 126 (seratus dua puluh enam) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.04.2001-04.2002-04.2003-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 58' 16,143''$  LS dan  $110^{\circ} 20' 36,922''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong dengan Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong dan Kalurahan Srihardono Kapanewon Pundong.

#### Pasal 7

Batas Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong dengan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.03.2003-04.2001-04.2002-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 58' 46,802''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 46,673''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Seloharjo Kapanewon Pundong dan Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong;
- b. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 100 (seratus) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 26 (dua puluh enam) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 29 (dua puluh sembilan) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 48 (empat puluh delapan) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 90 (sembilan puluh) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 83 (delapan puluh tiga) meter melalui jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 89 (delapan puluh sembilan) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 24 (dua puluh empat) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 80 (delapan puluh) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 58 (lima puluh delapan) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 223 (dua ratus dua puluh tiga) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2003-04.2002-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 58' 41,639''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 36,737''$  BT yang terletak pada simpang tiga jalan;
- c. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 661 (enam ratus enam puluh satu) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.03.2003-04.2002-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 58' 38,339''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 15,441''$  BT yang terletak pada lahan permukiman dan lahan pertanian; dan
- d. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 44 (empat puluh empat) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 52 (lima puluh dua) meter melalui lahan permukiman dan lahan

pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke timur laut sekitar 82 (delapan puluh dua) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 53 (lima puluh tiga) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 83 (delapan puluh tiga) meter melalui lahan permukiman dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.03.2003-04.2002-05.2001-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 58' 31,525''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 16,623''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong dan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro.

#### Pasal 8

Batas Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong dengan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.04.2002-05.2001-05.2002-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 57' 50,403''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 14,457''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong dengan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro dan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro;
- b. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 43 (empat puluh tiga) meter melalui lahan permukiman lalu dilanjutkan ke arah utara sekitar 13 (tiga belas) meter melalui lahan permukiman lalu dilanjutkan ke arah tenggara sekitar 32 (tiga puluh dua) meter melalui lahan permukiman lalu dilanjutkan ke arah selatan sekitar 200 (dua ratus) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan ke arah tenggara sekitar 185 (seratus delapan puluh lima) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan ke arah selatan sekitar 180 (seratus delapan puluh) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan ke arah timur sekitar 235 (dua ratus tiga puluh lima) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.04.2002-05.2001-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 58' 5,272''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 29,835''$  BT yang terletak pada as jalan;
- c. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 110 (seratus sepuluh) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah timur sekitar 110 (seratus sepuluh) meter melalui lahan permukiman lalu dilanjutkan ke arah selatan sekitar 267 (dua ratus enam puluh tujuh) meter menyusuri as sungai lalu dilanjutkan ke arah barat sekitar 125 (seratus dua puluh lima) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah barat laut sekitar 29 (dua puluh sembilan) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah barat daya sekitar 218 (dua ratus delapan belas) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah barat sekitar 85 (delapan puluh lima) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.04.2002-05.2001-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 58' 22,516''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 21,997''$  BT yang terletak pada jembatan; dan
- d. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 200 (dua ratus) meter menyusuri as sungai lalu dilanjutkan ke arah barat sekitar 37 (tiga puluh tujuh) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah selatan sekitar 133 (seratus tiga puluh tiga) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.03.2003-04.2002-05.2001-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 58' 31,525''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 16,623''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek dengan Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong dan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro.

#### Pasal 9

Batas Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong dengan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.04.2002-04.2003-05.2002-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 56' 51,832''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 42,919''$  BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong dengan Kalurahan Srihardono

- Kapanewon Pundong dan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro;
- b. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 696 (enam ratus sembilan puluh enam) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.04.2002-05.2002-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 57' 12,205''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 32,972''$  BT yang terletak pada as jalan;
  - c. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 100 (seratus) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan ke arah selatan sekitar 48 (empat puluh delapan) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan ke arah selatan sekitar 181 (seratus delapan puluh satu) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan ke arah barat sekitar 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan ke arah tenggara sekitar 282 (dua ratus delapan puluh dua) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.04.2002-05.2002-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 57' 29,456''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 39,727''$  BT yang terletak pada as jalan; dan
  - d. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 130 (seratus tiga puluh) meter menyusuri as saluran irigasi lalu dilanjutkan ke arah barat laut sekitar 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan ke arah barat daya sekitar 762 (tujuh ratus enam puluh dua) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.04.2002-05.2001-05.2002-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 57' 50,403''$  LS dan  $110^{\circ} 19' 14,457''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong dengan Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro dan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro.

#### Pasal 10

Batas Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tertuang dalam Peta Batas Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kalurahan dan/atau nama Kapanewon.

#### Pasal 12

Penentuan batas wilayah Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu berupa tanah Kalurahan dan hak atas tanah pada masyarakat.

#### Pasal 13

- (1) Batas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan.
- (2) Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PBU dan PABU.
- (3) Pemasangan Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penegasan dan Penetapan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 91) yang mengatur tentang Batas Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 11 Februari 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 11 Februari 2026  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 16



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 16 TAHUN 2026  
TENTANG  
PETA BATAS KALURAHAN PANJANGREJO  
KAPANEWON PUNDONG

PETA BATAS KALURAHAN PANJANGREJO KAPANEWON PUNDONG

